

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 080/KP.04.00/SB-05/11/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka memberikan *supporting system* Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman dan kepadanya diberikan honorarium perbulan sesuai DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA** : bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditimbulkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini berlaku semenjak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 4. Camat se-Kabupaten Padang Pariaman;
 5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman;
 6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pauh Kamba
Pada tanggal : 9 November 2022

KEPALA SEKRETARIAT



BAIQ NILA ULFAINI, S.Sos, M.PA
Pembina (IV.a)
NIP. 19780208 200604 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 080/KP.04.00/SB-05/11/2022
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2022

**PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Kecamatan	NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	BUDI SAPOTRO, S.Pd., M.Pd	Lubuak Aluang	19871123 201001 1 007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
2	EFNETTI	Batang Anai	19701016 199303 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
3	TETI MURNI SP	Sintuk Toboh Gadang	19750517 200701 2 008	Penata / III / c	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
4	NURFAJRI IKHLAS, S.Kom	Ulakan Tapakis	19821220 201503 1 001	Penata Muda/III/a	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
5	YUSRIZAL, SE	Nan Sabaris	19751231 201406 1 002	Penata / III / c	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
6	WARNALIS, S.Pd	Enam Lingkung	19720722 200701 2 006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

7	AINUL MARDHIYAH, S.Sos	2X11 Enam Lingkung	19840112 200906 2 001	Penata Muda/III/a	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
8	MURTA MURNI, SE	2X11 Kayu Tanam	19800709 201001 2 022	Penata Muda/III/a	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
9	ZURIADI, SE	Patamuan	19790712 200701 1 023	Penata /III/c	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
10	MIRA FEBRIANI, SKM	VII Koto Sungai Sariak	19820216 201101 2 013	Penata /III/c	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
11	YURMAINI, S.Sos	Padang Sago	19700319 199308 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
12	ANDRI, A. Md	V Koto Timur	19680515 198903 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
13	NELLYWIYANTI, S.Sos	V Koto Kp. Dalam	19680727 199303 2 016	Penata Tk.I(III/d)	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
14	BUDI CHANDRA, SE	Sungai Limau	19840904 201310 1 001	Penata Muda Tk.I (III/a)	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
15	IDRIS ADRIANTO, S.I.P	Batang Gasan	19850409 200501 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

16	AFRIZALDI, SE	IV Koto Aua Malintang	19740474 200604 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
17	SYOFYAN, S.Pd	Sungai Garinggang	19661201 198603 1 006	Pembina / IV / a	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

KEPALA SEKRETARIAT



BAIQ NILA ULFAINI, S.Sos, M.PA

Pembina (IV.a)

NIP. 19780208 200604 2 003